



PENGADILAN NEGERI BANGKALAN

Jl. Soekarno - Hatta No. 04 Telp./Fax. 031 - 3099784

BANGKALAN 69116



PENETAPAN

Nomor : 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Nama Pemohon : **M. PUJIONO**

Beralamat Dsn. Blundung, Desa Banyubunih,
Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan,

Tentang : Penetapan perbaikan Identitas pada Paspor;

Putus : KAMIS, tanggal 15 PEBRUARI 2018;

Isi penetapan : - Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- dst .~

SUSUNAN PERSIDANGAN :

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH. : Hakim ;

MEI RATNA RUSWIATI, SH. : Panitera Pengganti



PENETAPAN

Nomor :41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

M. PUJIONO, lahir di Sidoarjo, tanggal 1 April 1987, Laki-laki, pekerjaan :

Wiraswasta, beralamat di Dsn. Blundung, Desa Banyubunih, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** : -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 5 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dibawah register No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl. pada tanggal 7 Pebruari 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Sidoarjo, pada tanggal 1 April 1987, dari Ayah **SUPADI** ditulis juga **PADI** dan ibu **SUMINI** ditulis juga **SUMILI** ;

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon membuat Paspor dengan nama **MOHAMMAD PUJIONO PADI**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1967**, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor **A 5532276** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran dipergunakan nama **M PUJIONO**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 1 April 1987 ;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor **A 5532276** dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau melaksanakan Ibadah Umroh, sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran) yang Pemohon miliki
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **M PUJIONO**, Lahir di Bangkalan, pada tanggal **1 April 1987** ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya dari Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Akte Kelahiran ;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah atau membetulkan identitas dalam paspor A 5532276 atas nama **MOHAMMAD PUJIONO PADI**, Lahir di **Sidoarjo**, pada tanggal **1 April 1967** menjadi **M PUJIONO**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1987** ;
3. menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa Fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, tertanggal 07-02-2013, NIK : 3526180104870001, atas nama : M. PUJIONO, lahir di Bangkalan, tanggal 01-04-1987, beralamat di Dusun Blunding, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan, diberi tanda bukti P-1 ;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga, yang ditanda tangani oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bangkalan, tertanggal 22-01-2018, No. 3526180711110005 atas nama Kepala Keluarga M. PUJIONO, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Sidoarjo, tertanggal 5 September 2000, No. 006614/IST/2000 atas nama M. PUJIONO, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 788/101/IX/2009, menerangkan bahwa tanggal 30 September 2009, M. PUJIONO dengan SITI ANISAH, telah melangsungkan pernikahan, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Paspor Nomor A 5532276 atas nama MOHAMMAD PUJIONO PADI yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Perak, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan perubahan kartu identitas dari orang yang sama/satu orang yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulung, tanggal 2 Juni 2017, yang menerangkan bahwa SULTON, lahir di Bangkalan tanggal 28-06-1975 dengan AHMAD ERFANI, lahir di Bangkalan tanggal 23-01-1980 adalah satu orang, diberi tanda bukti P-6 ;

Yang mana terhadap surat-surat bukti berupa foto copy tersebut setelah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, selanjutnya asli dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan lagi kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. ARIB dan 2. MA'MUN, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan namun pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

Saksi ke-1, **ARIB**, :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Sidoarjo, pada tanggal 1 April 1987, anak dari Ayah SUPADI ditulis juga PADI dan Ibu SUMINI ditulis juga SUMILI ;
- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon membuat Paspor dengan nama **MOHAMMAD PUJIONO PADI**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1967**, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 5532276 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak ;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah dipergunakan nama **M. PUJIONO**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1987**;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor Nomor A 5532276 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau melaksanakan Ibadah Umroh sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah) yang Pemohon miliki ;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **M. PUJIONO**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1987** ;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah ;

Saksi.2. MA'MUN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon lahir di Sidoarjo, pada tanggal 1 April 1987, anak dari Ayah SUPADI ditulis juga PADI dan Ibu SUMINI ditulis juga SUMILI ;
- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon membuat Paspor dengan nama **MOHAMMAD PUJIONO PADI**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1967**, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 5532276 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak ;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah dipergunakan nama **M. PUJIONO**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1987**;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor Nomor A 5532276 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak ;
- Bahwa saat ini Pemohon mau melaksanakan Ibadah Umroh sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (Kartu Tanda

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah) yang

Pemohon miliki ;

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **M. PUJIONO**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1987** ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Sidoarjo, pada tanggal 1 April 1987, anak anak dari Ayah SUPADI ditulis juga PADI dan Ibu SUMINI ditulis juga SUMILI ;
- Bahwa pada tahun 2013, Pemohon membuat Paspor dengan nama **MOHAMMAD PUJIONO PADI**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1967**, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 5532276 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak ;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah dipergunakan nama **M. PUJIONO**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1987** ;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor Imigrasi Tanjung Perak melalui Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik

Indonesia Nomor A 5532276 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak ;

- Bahwa saat ini Pemohon mau bekerja ke luar negeri sehingga

Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor

di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya

merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Surat Nikah) yang

Pemohon miliki ;

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **M. PUJIONO**, Lahir

di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1987** ;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data

dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan

sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan

Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon

yang benar berdasarkan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan

Surat Nikah ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan

tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta

mohon Penetapan ;

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon

adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki

nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan

dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas

sebenarnya ;

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, ternyata adalah benar Pemohon yang bernama **M. PUJIONO**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1987**, alamat di Dusun Blundung, Desa Banyubunih, Kec. Galis, Kabupaten Bangkalan:

Menimbang, bahwa benar terdapat identitas yang berbeda dalam bukti P-5 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor A 5532276 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak, pada tahun 2013 dimana pencatatan, nama dan tahun kelahiran pada Paspor tersebut berbeda dengan bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 dikarenakan kesalahan Pemohon pada saat itu ingin segera berangkat ke Luar Negeri dan menyerahkan segala administrasi kepada Tekong/Biro jasa tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon. sehingga perlu adanya pembetulan dalam pencantuman nama dan tahun kelahiran yang sebenarnya pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu ;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon maka perlu dilakukan pembetulan nama dan tahun kelahiran yang sebenarnya dari Pemohon tersebut untuk menghindari terjadinya kekeliruan dimasa yang

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan datang terhadap diri Pemohon termasuk adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan terhadap amar Penetapan ;

Menimbang, bahwa Penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-5 untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor A 5532276 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak pada tahun 2013 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran maka Paspor Republik Indonesia Nomor A 5532276 dari Kantor Imigrasi Tanjung Perak pada tahun 2013, tidak dapat dipergunakan oleh Pemohon. Oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada Pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4,. Adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain daripada itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 KUHPerdara Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau membetulkan identitas dalam Paspor Republik Indonesia Nomor **A 5532276** atas nama **MOHAMMAD PUJIONO PADI**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1967** menjadi **M. PUJIONO**, Lahir di Sidoarjo, pada tanggal **1 April 1987** ;,
3. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : **KAMIS**, tanggal **15 FEBRUARI 2018**, oleh **BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **MEI RATNA RUSWIATI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

MEI RATNA RUSWIATI, SH.

BAMBANG TRENGGONO, SH.MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan Rp. 30.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 170.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00
Jumlah =	Rp. 281.000,00

(DUA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan

ISMAIL, S.H.

NIP. 196707011987031002

Hal. 14 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.



Hal. 15 dari 12 hal. Penetapan No. 41/Pdt.P/2018/PN.Bkl.